



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 900/179/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan analisis standar belanja dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar, serta sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor 028/291/2022 tanggal 11 Februari 2022 Perihal Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5
r

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Dearah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Labupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memberikan arahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
 2. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. mengambil keputusan terhadap penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
 3. Ketua bertugas :
 - a. menyusun jadwal tahapan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

5

- b. mengoordinasikan anggota dalam penyelenggaraan penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - c. membina dan memberikan arahan terhadap anggota dalam penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada anggota dalam menyelenggarakan penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - e. mengarahkan dalam perumusan laporan pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
4. Wakil Ketua I Analisis Standar Belanja Non Konstruksi bertugas :
- a. membantu Ketua dalam menyusun jadwal tahapan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - b. membantu Ketua mengoordinasikan anggota dalam penyelenggaraan penyusunan Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - c. membina dan memberikan arahan terhadap anggota dalam penyusunan Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada anggota dalam menyelenggarakan penyusunan Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - e. mengarahkan dalam perumusan laporan pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
5. Wakil Ketua II Analisis Standar Belanja Konstruksi bertugas :
- a. membantu Ketua dalam menyusun jadwal tahapan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - b. membantu Ketua mengoordinasikan anggota dalam penyelenggaraan penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - c. membina dan memberikan arahan terhadap anggota dalam penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada anggota dalam menyelenggarakan penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - e. mengarahkan dalam perumusan laporan pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
6. Sekretaris bertugas :
- a. memberikan fasilitasi dan dukungan pelaksanaan ketatausahaan dalam pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

- b. memfasilitasi tugas anggota sesuai dengan kebijakan Ketua; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.
7. Anggota bertugas :
- a. membahas dan menyusun hasil pelaksanaan Analisis Standar Belanja Non Konstruksi dan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 - b. membahas dan menyusun hasil pelaksanaan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. melaksanakan konsultasi dengan pimpinan unit kerja dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua I Analisis Standar Belanja Non Konstruksi, Wakil Ketua II Analisis Standar Belanja Konstruksi, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN :Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR
 BELANJA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I Analisis Standar Belanja Non Konstruksi	
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II Analisis Standar Belanja Konstruksi	
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	

11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Muh. Labib, SH.
17.	Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Penggunaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Sukarsih, SE. MM.
18.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	M. Ansori, SH. MM.
19.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Dewi Susanti, SE. M.Si.

20.	Perencana Ahli Muda pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Rihayu Utaviani, SE.
21.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	Lukman Sudiyatmoko, ST.
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Novita Dwi Anggraheni, ST.
23.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Fernando Erick Widiananta, S.Pd
24.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	Nurul Farida, S.Sos.
25.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	Dhanang Andrian Mardhanu, SKM
26.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	Uswatun Hasanah, BA
27.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	Ema Yudiastuti Wulandari, STP, MSc
28.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	Indriyanto, S.Sos.
29.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	Eni Puji Hastuti Handayani, SE.MM
30.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	Dra. Nugrahing Astuti

31.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	Azar Zaraida Nur Afni, S.Sos
32.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	Nursikin, S.S.os.
33.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	Endriani Widyaningsih, S.Pi.
34.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	Sanyoto Wahono, S.P.
35.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Dewi Arum Sasi, S.Kom.


 BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO